



**PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi daerah, perlu adanya pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah yang selanjutnya disingkat BPM dan PPTD adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian dari Gubernur atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
7. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Pelaku usaha adalah semua pihak yang melakukan kegiatan usaha ekonomi baik berbentuk perseorangan maupun berbentuk Badan.
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha.
13. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan usaha.
14. Standar Operasional Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

PTSP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama (tidak diskriminatif);
- e. efisiensi; dan
- f. berkeadilan.

Pasal 3

Maksud diselenggarakannya PTSP adalah memberikan kemudahan pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu di Provinsi Lampung.

Pasal 4

Tujuan PTSP adalah:

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, berkepastian hukum, dan terjangkau;
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan;
- c. berkembangnya iklim investasi dan perekonomian daerah; dan
- d. terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan PTSP adalah:

- a. meningkatkan mutu pelayanan publik dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam bidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;
- c. meningkatkan dan menggairahkan iklim perekonomian serta tingkat kesejahteraan masyarakat;
- d. menghilangkan inefisiensi pembayaran retribusi perizinan; dan
- e. menyederhanakan mekanisme dan prosedur untuk memperoleh informasi investasi daerah, perizinan non perizinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup yang dikelola dalam penyelenggaraan PTSP adalah informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai dasar melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu.

- (2) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam rumpun sebagai berikut:
- a. Perhubungan;
 - b. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. Pertambangan dan Energi;
 - d. Perkebunan;
 - e. Kehutanan;
 - f. Komunikasi dan Informatika;
 - g. Pekerjaan Umum;
 - h. Kelautan dan Perikanan;
 - i. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Kebudayaan dan Pariwisata;
 - k. Pertanian dan Hortikultura;
 - l. Kesehatan;
 - m. Lingkungan Hidup;
 - n. Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
 - o. Penanaman Modal;
 - p. Sosial; dan
 - q. Perencanaan Pembangunan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pelimpahan dari Gubernur.
- (4) Perizinan dan non perizinan yang kewenangannya tetap berada pada Gubernur adalah Perizinan dan Non Perizinan yang:
- a. bersifat strategis dan memerlukan kajian khusus; dan
 - b. berdampak penting dan luas terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan/sumber daya alam dan keamanan masyarakat.

BAB IV KEBIJAKAN

Pasal 7

- (1) Gubernur wajib menyelenggarakan dan bertanggungjawab dalam pembinaan penyelenggaraan PTSP.
- (2) PTSP diselenggarakan oleh BPM dan PPTD.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan PTSP dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat melimpahkan sebagian dan/atau seluruhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPM dan PPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Perizinan, antara lain:
 1. Izin Trayek Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi, meliputi:
 - a) Izin Trayek Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); dan
 - b) Izin Trayek Angkutan Bus Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) di Provinsi Lampung.
 2. Izin Operasi Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi.

3. Izin Usaha Perusahaan Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).
 4. Izin Operasi Angkutan Sewa.
 5. Izin Usaha Perusahaan Expedisi Muatan Kapal Laut (SIUP-EMKL)/ *Freight Forwarder*.
 6. Izin Usaha Jasa terkait dengan Angkutan di Perairan, meliputi:
 - a) Izin Usaha Bongkar Muat Barang;
 - b) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
 - c) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;
 - d) Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa terkait dengan Angkutan Laut;
 - e) Izin Usaha Tally di Pelabuhan; dan
 - f) Izin Usaha Depo Peti Kemas.
 7. Izin Usaha Angkutan di Perairan, meliputi:
 - a) Izin Usaha angkutan Laut.
 - b) Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
 8. Persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
 9. Izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kurang dari 7 GT.
 10. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.
 11. Izin Usaha bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Wilayah Provinsi.
 12. Izin Usaha Obat Hewan sebagai Distributor Wilayah Provinsi.
 13. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Provinsi.
 14. Izin Pengeluaran Ternak Bibit, Bakalan dan Potong dari dan ke wilayah Provinsi.
 15. Izin Pengeluaran Ternak antar Pulau dan Provinsi.
 16. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus.
 - a) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b) IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara Lintas Kabupaten/Kota.
 17. Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral, batubara, dan Panas Bumi lintas kabupaten/kota meliputi: konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - a) penyelidikan umum;
 - b) eksplorasi;
 - c) study kelayakan;
 - d) konstruksi pertambangan;
 - e) pengangkutan;
 - f) lingkungan pertambangan;
 - g) pasca tambang dan reklamasi; dan
 - h) keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
 18. Izin usaha perkebunan lintas Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a) Izin Usaha Perkebunan (IUP/Perubahan/Perluasan Perkebunan);
 - b) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan
 - c) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).
-

19. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 M³ per tahun.
20. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas produksi ≤ 6.000 M³ per tahun.
21. Izin Usaha Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas produksi ≤ 6.000 M³ per tahun.
22. Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan (Kantor Cabang).
23. Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi, pipa air dan pipa gas lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi.
24. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator.
25. Izin Usaha Perikanan Tangkap Kapal ukuran > 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 Gross Tonnage (GT) yang meliputi:
 - a) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - b) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - c) Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI); dan
 - d) Izin Pembudidayaan Ikan Keramba Jaringan Apung di Laut di atas 4 Mil sampai dengan 12 Mil.
26. Izin Usaha Distributor Obat Ikan.
27. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Kantor Cabang PPTKIS).
28. Izin Perpanjangan/Penerbitan Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) Lintas Kabupaten/Kota.
29. Izin tempat penampungan TKI di wilayah provinsi untuk Kantor Cabang.
30. Izin Penyelenggaraan Penampungan Sementara (PS) air limbah Lintas Kabupaten/Kota.
31. Izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dalam wilayah Garis Sempadan Sungai (GSS).
32. Izin Penggunaan, Pemakaian, dan Pemanfaatan Air Permukaan (Air sungai, air danau dan waduk, air Irigasi, air tanah dangkal dan lain-lain).
33. Izin Pengusahaan, Pemanfaatan Sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
34. Izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.
35. Izin Penyelenggaraan Air Minum untuk Lintas Kabupaten/Kota.
36. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar provinsi.
37. Izin Usaha Pariwisata skala Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
38. Izin Usaha Atraksi/Obyek Wisata/Kawasan Pariwisata.
39. Izin Penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan essensial yang sebaran geografisnya meliputi lintas kabupaten/kota.
40. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah provinsi.
41. Izin Penyesuaian karena Pindah Alamat atau Pergantian Pimpinan (perubahan) Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang dan Penanggungjawab Teknis.
42. Izin Cabang/Penyualur Alat Kesehatan (PAK).
43. Izin Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF)/Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF) Cabang.
44. Izin Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).

45. Izin pengelolaan (penyimpanan/pengumpulan) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 46. Izin Penyelenggaraan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota.
 47. Izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi, meliputi:
 - a) SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Toko Bebas Bea;
 - b) SIUP Bahan Berbahaya untuk Pengecer;
 - c) Izin Perdagangan dan Penyimpanan Zat/bahan berbahaya industri; dan
 - d) Izin Usaha Perdagangan Bahan Bakar Nabati.
 48. Izin Usaha Industri/Perluasan skala investasi di atas Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 49. Pendaftaran Penanaman Modal;
 50. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 51. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 52. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 53. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan/Merger, dan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
 54. Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) skala Provinsi.
- b. Non Perizinan, antara lain:
1. Rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata.
 2. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut Nasional dan Internasional.
 3. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
 4. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
 6. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut Regional.
 7. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut Nasional.
 8. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta memberikan usulan pemberlakuan wajib SNI.
 9. Rekomendasi pendaftaran mutu pakan.
 10. Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke luar negeri.
 11. Rekomendasi Pemasukan/Impor dan Pengeluaran/ekspor Ternak Bibit/Bakalan.
 12. Rekomendasi pemasukan hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar Provinsi/pulau.
 13. Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dari dan ke Luar Negeri.
 14. Rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah Provinsi.
 15. Rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.
 16. Rekomendasi teknis untuk daftar ulang izin SIPA.
 17. Rekomendasi Teknis untuk Izin Penurapan Mata Air (SIP).
 18. Rekomendasi Teknis untuk Izin Pemanfaatan Air Mata Air (SIPMA).

19. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Lintas Provinsi dan Negara.
20. Rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah yang izin pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah diterbitkan oleh bupati/walikota.
21. Rekomendasi Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi.
22. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas > 6.000 M³ per tahun.
23. Rekomendasi Izin Usaha Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas > 6.000 M³ per tahun.
24. Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Wireline (*end to end*) cakupan Provinsi.
25. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ikan Hidup.
26. Rekomendasi Izin Pembentukan Kantor Pusat PPTKIS.
27. Rekomendasi Teknis atas penyediaan pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah yang izin pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah diterbitkan walikota.
28. Rekomendasi Klasifikasi Usaha Pariwisata.
29. Surat Keterangan Tanda Daftar sebagai Pedagang Benih Bina.
30. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program standarisasi sektor pertanian.
31. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.
32. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
33. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF)/Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF).
34. Rekomendasi (Izin produksi kosmetik) Komoditi Kesehatan.
35. Rekomendasi Izin Usaha Obat Traditional.
36. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 secara Nasional.
37. Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Pemerintah.
38. Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol untuk Distributor dan Sub Distributor.
39. Rekomendasi Perubahan Penyertaan Modal.
40. Surat Pembekuan/Pencabutan/Pengaktifan Kembali Angka Pengenal Importir- Produsen (API-P) Penanaman Modal.
41. Rekomendasi undian.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) BPM dan PPTD selaku penyelenggara PTSP bertugas:
 - a. menyusun SPM, SOP dan diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. mengusulkan pembentukan tim pelayanan dan verifikasi informasi investasi daerah serta perizinan dan non perizinan yang bersifat lintas kabupaten/kota yang bertugas memberikan fasilitasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- c. menetapkan persyaratan dalam perizinan dan non perizinan dan pengelolaan dokumen; dan
 - d. melakukan fasilitasi, koordinasi dan penyiapan tempat PTSP.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan informasi investasi daerah serta perizinan dan non perizinan dilakukan:
- a. tim pelayanan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala BPM dan PPTD;
 - b. penyusunan SOP dan SPM serta persyaratan pemberian pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemberian pelayanan dapat dilakukan di tempat dan/atau yang ditentukan oleh Kepala BPM dan PPTD.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan kepada BPM dan PPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPM dan PPTD dapat menerima atau menolak permohonan penerbitan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Apabila dipandang perlu untuk menilai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima atau ditolak, dapat dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh tim pelayanan dan verifikasi.
- (4) Dalam hal permohonan diterima atau ditolak, BPM dan PPTD menginformasikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.

Pasal 10

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan perizinan dengan lengkap dan benar.
- (2) Tabel jangka waktu penyelesaian pelayanan untuk masing-masing jenis perizinan dan non perizinan diatur lebih lanjut dalam SOP dan SPM.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Guna meningkatkan kualitas kinerja pelayanan, para penyelenggara pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan pelatihan sistim pelayanan minimal dan pelatihan kompetensi yang dibutuhkan serta dilakukan evaluasi kinerja secara berkala.
- (2) Kepada penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan tunjangan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) BPM dan PPTD selaku penyelenggara PTSP wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikann.
- (2) BPM dan PPTD wajib menindaklanjuti secara tepat, cepat, dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (3) penanganan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim pelayanan dan verifikasi.

Pasal 13

BPM dan PPTD selaku penyelenggara PTSP wajib melakukan penelitian tingkat kepuasan masyarakat secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 14

Guna pengembangan PTSP, BPM dan PPTD sebagai penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha dan pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB X SANKSI

Pasal 16

Penyelenggara dan/atau pengguna jasa PTSP yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan segala bentuk perizinan dan non perizinan yang saat ini belum ditangani oleh BPM dan PPTD yang tugas pokok dan fungsinya sebagai pemberi PTSP dan yang menjadi kewenangan daerah, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur,

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 April 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - April - 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR 2.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi daerah, perlu adanya pelayanan yang cepat, efisien dan terpadu.

Penyelenggaraan sistem PTSP dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal baik penanaman dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri di daerah melalui pemberian kemudahan bagi penanaman modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi makin menurun.

Ketentuan pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal. Untuk memberikan kemudahan kepada investor atau penanam modal, maka pemerintah daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan PTSP sebagai upaya terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, berkepastian hukum, dan terjangkau, meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan, berkembangnya iklim investasi dan perekonomian daerah dan terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah proses pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan pemberian perizinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah proses pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” (tidak diskriminatif) adalah proses pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan memberikan perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara/daerah, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status sosial serta asal negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah proses pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan mematuhi tahap-tahapan tatakelola pemberian pelayanan yang mudah, transparan, cepat, tepat dan pasti.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah proses pelayanan informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.